



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 1972
TENTANG
PENJERAHAN PEMBINAAN ORGANISASI PERTAHANAN
SIPIL DARI DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN KEPADA
DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penjempurnaan sistim pembinaan potensi Rakjat sebagai perwujudan dan kewadajiban Rakjat dalam usaha pembelaan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1962, dipandang perlu untuk menjerahkan pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Nomor XXIV/MPRS/1966, tentang Kebedjakasanaan Pertahanan Keamanan ;
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pokok-pokok Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 84);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1962 tentang Pengerahan Warga Negara untuk Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 8) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok:-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 83) jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37) ;

6. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1969 tentang Penjempurnaan Pokok-pokok Organisasi dan Procedure Bidang Pertahanan Keamanan ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat dalam rangka Penertiban pelaksanaan sistim HANKAMRATA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil yang selama ini ada pada Departemen Pertahanan Keamanan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini dialihkan kepada Departemen Dalam Negeri.

KEDUA : Pelaksanaan pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil tersebut pada dictum PERTAMA Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Direktorat Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri.

KETIGA : Anggaran pembiajaan untuk pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil termasuk penyelenggaraan pendidikan dan latihan sebagai akibat penjerahan ini dialihkan ke Departemen Dalam Negeri.

KETIGA : Ketentuan-ketentuan mengenai aparat pembinaan Pertahanan Sipil dan perlawanan-Keamanan Rakjat di Daerah tetap berlaku sampai ada ketentuan lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri.

KELIMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini diserahkan kepada Menteri Pertahanan--Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri dengan mengadakan kerdja sama jang sebaik-baiknja.

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 12 Agustus 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.